



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir R. Merah 16 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhdiannur Khairat, S.H.** adalah Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 578/KH/PA.Sim/2020 tanggal 02 Nopember 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir 25 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



623/KH/PA.Sim/2020 tanggal 17 Nopember 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor: 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 02 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 03 Agustus 2015.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Termohon di Karang Bangun selama 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Siak selama 6 bulan, sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia satu orang anak bernama: Anak ke I, perempuan, umur 4 tahun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dalam

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya:

- a. Termohon cemburu buta.
 - b. Termohon marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang bekerja.
 - c. Termohon sering merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon setiap bulannya.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a, b dan c di atas.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018, disebabkan Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar karena Pemohon terlambat pulang bekerja, akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon, satu bulan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang.
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Nopember 2020, bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 08 Desember 2020 sebagai berikut:

KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan **posita poin 1 dan posita poin 3** pada permohonancerai talak pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
3. Bahwa Termohon menyangkal **posita poin 2**, dimana Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal terakhir dirumah kediaman orang tua Pemohon, justru Termohon dan Pemohon terakhir tinggal dirumah Perusahaan RAPP di Sektor Pondok Padang , Riau ;
4. Bahwa Termohon menyangkal pada **posita poin 4**, justru pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi setelah 3 bulan antara Termohon dan Pemohon menikah ;
5. Bahwa Termohon menyangkal pada **posita poin 4 butir a**, justru hal itu adalah fakta, dimana Termohon pernah mendapatkan Pemohon berchat–chatan melalui HP dengan perempuan lain;
6. Bahwa Termohon menyangkal pada **posita poin 4 butir b**; dimana termohon tidak pernah marah-maraha apabila Pemohon terlambat pulang, justru Pemohonlah yang marah-maraha apabila termohon menasehati Pemohon terlambat pulang bekerja, hal itu Termohon sampaikan semata-mata untuk kebaikan bagi Pemohon ;
7. Bahwa benar pada **posita poin 4 butir c** , dan hal yang wajar yang dilakukan Termohon, karena Pemohon tidak jujur dengan penghasilan yang diperolehnya selaku staf diperusahaan Pabrik kertas, disamping itu nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



8. Bahwa benar pada **posita poin 6** puncak pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Desember 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon dan Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon ;
9. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi termohon dan pemohon karena untuk saat ini rumah tangga termohon dan pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi ;

REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonpensi/termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak ke I, Perempuan, Lahir Tanggal 12 Juni 2016**, yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Nafkah untuk seorang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah **Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



atau dapat hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ,yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

- c. **Mut'ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun dan telah melahirkan seorang anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa **perhiasan emas london seberat 10 gram ;**
- d. **Nafkah masa lampau/nafkah** yang belum dibayar sejak bulan Bulan Januari 2009 s.d. putusan ini berkekuatan tetap (**Inkracht**) , **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setia bulannya ;
- e. **Nafkah Iddah** merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** selama masa iddah ;
- f. **Maskan**, berupa uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**
- g. **Kiswah**, berupa uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WINDA SINAGA BIN FIRDAUS SINAGA**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan 1 (orang) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK KE I, Lahir Tanggal 12 Juni 2014, belum mumayyiz**, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvens untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi :
 - a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah **Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
 - b. Mut'ah berupa **perhiasan emas london seberat 10 gram** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - c. Nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi/termohon Konvensi sejumlah **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulannya sejak Januari 2009 sampai putusannya ini berkekuatan tetap dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - d. Nafkah iddah berupa uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - e. **Maskan**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - f. **Kiswah**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa berkenaan dengan tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon, benar Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di perumahan tempat Pemohon bekerja.
3. Bahwa Pemohon tetap dengan posita 4 permohonan Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2017.
4. Bahwa benar Pemohon ada chattingan dengan teman Pemohon perempuan, namun perempuan tersebut tidak ada hubungan special dengan Pemohon hanya sebatas teman biasa.
5. Bahwa tidak benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 6, karena pada kenyataannya Termohon marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang bekerja.
6. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Termohon dalam jawabannya pada angka 7, yang menyatakan Termohon tidak mengetahui besarnya gaji Pemohon, dan tidak benar juga Pemohon staf di perusahaan tempat Pemohon bekerja, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan biasa yaitu sebagai Pemadam Kebakaran pada perusahaan tempat Tergugat rekonvensi bekerja.
7. Bahwa benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 8 Pemohon dengan Termohon pisah rumah pada bulan Desember 2018, namun Pemohon tidak mengusir Termohon, melainkan Termohon pergi sendiri.

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan tentang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, diberikan kepada Penggugat rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi meminta agar tidak dihalang-halangi bertemu anak tersebut, karena selama ini Tergugat rekonvensi harus sembunyi-sembunyi jika ingin bertemu anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, karena orang tua Tergugat rekonvensi menghalangi untuk bertemu.
3. Bahwa tentang nafkah anak yang diminta Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi keberatan dan tidak sanggup dengan jumlah yang diminta Penggugat rekonvensi tersebut sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulannya) ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
4. Bahwa tentang mut'ah yang diminta Penggugat rekonvensi berupa perhiasan emas London seberat 10 gr, Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan berupa perhiasan emas London seberat 2 gr.
5. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonvensi sejak bulan Januari 2009 sampai putusan berkekuatan hukum tetap tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak masuk akal karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat rekonvensi dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2015.

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



6. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat rekonsvansi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 Tergugat rekonsvansi mengirim uang untuk nafkah kepada Penggugat rekonsvansi melalui rekening Penggugat rekonsvansi sendiri sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), dan sejak bulan Nopember 2019 sampai bulan Desember 2020 Tergugat rekonsvansi mengirim uang untuk nafkah melalui rekening Salma Sianipar, Risda Sidabutar, Kartika dan Evanasari sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk diberikan kepada Penggugat rekonsvansi melalui ibu tiri Penggugat rekonsvansi, sehingga tidak ada nafkah yang belum dibayar kepada Penggugat rekonsvansi dengan demikian Tergugat rekonsvansi tidak bersedia memberikan tuntutan tersebut, karena tuntutan Penggugat rekonsvansi tidak berdasar.
7. Bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat rekonsvansi meminta sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat rekonsvansi hanya berkemampuan memberikan sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.
8. Bahwa untuk tuntutan Maskan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Kiswah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), Tergugat rekonsvansi tidak bersedia memberikannya sebab menurut pemahaman Tergugat rekonsvansi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi” memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Anak ke I, perempuan, umur 4 tahun, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, umur 4 tahun, sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas London seberat 2 gr.
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan



duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021 sebagai berikut:

KONPENSI

1. Bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu ;
2. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam repliek pemohon, kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya ;
3. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon **pada poin 3** dan tetap pada jawaban termohon **poin 4**, dimana pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi setelah 3 bulan antara termohon dan Pemohon menikah ;
5. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada poin 4 dan termohon tetap pada jawaban termohon **pada poin 5**;
6. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada **poin 5** dan termohon tetap pada jawaban termohon pada **poin 6** ;
7. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada **poin 6** . dimana Pemohon bukan merupakan karyawan swasta, sebagaimana yang disampaikan Pemohon tetapi Pemohon mempunyai jabatan posisi yang strategis diperusahaan Pabrik kertas dimana Pemohon bekerja;
8. Bahwa Termohon membenarkan tidak secara utuh replik Pemohon pada poin 7, dimana memang benar antara termohon dan pemohon telah berpisah sejak bulan desember 2017, namun kepergiaan termohon dari rumah kediaman bersama karena diusir Pemohon ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonpensi ini;

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



2. Bahwa penggugat rekonsensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan pada tanggal **08 Desember 2020** ;
3. Bahwa penggugat rekonsensi menolak dalil-dalil jawaban tergugat rekonsensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat rekonsensi mengakui kebenarannya ;
4. Bahwa Penggugat rekonsensi ada kesalahan ketik dalam penulisan tahun sejak kapan nafkah lampau tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi , dimana dalam gugatan rekonsensi pada **poin 2 butir d tertulis bulan Januari 2009 seharusnya bulan Januari 2019**, untuk itu penggugat rekonsensi meralat kembali sejak tahun kapan nafkah lampau tidak diberikan Tergugat rekonsensi , didalam replik dalam rekonsensi ini ;
5. Bahwa tidak benar didalam jawaban rekonsensi, tergugat rekonsensi pada **poin 6**, Tergugat rekonsensi sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang ada memberikan uang nafkah sebagaimana yang disampaikan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya . Justru selama ini Penggugat rekonsensi sendirilah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat rekonsensi dan anak Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi tidak pernah mau tahu dengan kehidupan Penggugat rekonsensi dan anak Penggugat rekonsensi ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **(PEMOHON KONVENSIS/TERGUGAT REKONVENSIS)** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **(WINDA SINAGA BIN FIRDAUS SINAGA)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan 1 (orang) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK KE I, Lahir Tanggal 12 Juni 2014, belum mumayyiz**, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi :
 - a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah **Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
 - b. Mut'ah berupa **perhiasan emas london seberat 10 gram** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - c. Nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi/termohon Konvensi sejumlah **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulannya sejak Januari 2019 sampai putusannya ini berkekuatan tetap dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - d. Nafkah iddah berupa uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - e. **Maskan**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - f. **Kiswah**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik dalam reconvensi tersebut di atas, Tergugat Reconvensi menyampaikan duplik dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam konvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor:-----, tertanggal 03 Agustus 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun (bukti P.);

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam reconvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2020 atas nama Tergugat Reconvensi Nomor 11-0060 (10024950) tanggal 30 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh PT Riau Andalas Pulp&Paper (bukti. TR.1);
2. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 27 Februari 2019 dari Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.2);
3. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 14 April 2019 dari Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.3);

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 11 Mei 2019 dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.4);
5. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 29 Juni 2019 dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.5);
6. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 27 September 2019 dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.6);
7. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 29 Nopember 2019 dari Tergugat Rekonvensi kepada Kartika yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.7);
8. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 31 Januari 2020 dari Tergugat Rekonvensi kepada Salmaida Sianipar yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.8);
9. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 03 Maret 2020 dari Tergugat Rekonvensi kepada Salmaida Sianipar yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.9);
10. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 30 April 2020 dari Tergugat Rekonvensi kepada Salmaida Sianipar yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.10);
11. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 01 Juli 2020 dari Tergugat Rekonvensi kepada Risda Sidabutar yang aslinya

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.11);

12. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 30 September 2020 dari Tergugat Rekonvensi kepada Evanasari untuk Balqis (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.12);

13. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi pada tanggal 06 Desember 2020 dari Tergugat Rekonvensi kepada Kartika yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 18 Desember 2020 (bukti TR.13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di perumahan/mess PT. RAPP di Kabupaten Siak Propinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh keluarga Termohon;

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu buta (tanpa alasan) dan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. RAPP di Kabupaten Siak dengan gaji bersih (setelah ada pemotongan) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon sebelum ada pemotongan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh nenek tiri Termohon;
- Bahwa Pemohon sering mentransfer uang untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ditransfer dan juga tidak mengetahui berapa kali transfer dilakukan, yang saksi ketahui Pemohon terakhir kali mentransfer pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon dengan Termohon sedang berkunjung ke rumah saksi di Simalungun;
- Bahwa Pemohon merupakan karyawan tetap yaitu staf pemadam kebakaran di PT. RAPP di Kabupaten Siak;

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



2. Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di perumahan/mess PT. RAPP di Kabupaten Siak Propinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh keluarga Termohon (nenek Termohon);
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu buta (tanpa alasan) dan Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan yaitu sebagai staf pemadam kebakaran di PT. RAPP di Kabupaten Siak dengan gaji bersih (setelah ada pemotongan) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



rupiah) dan saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon sebelum ada pemotongan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti yang bermeterai cukup berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke I (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) Nomor: 1208-LT-17112016-0032 tertanggal 17 Nopember 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun (bukti PR.);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya telah dapat menghadapi 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak seibu Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di perumahan/mess PT. RAPP di Kabupaten Siak Propinsi Riau;

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh keluarga Termohon (kakek Termohon);
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga dan Pemohon menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. RAPP di Kabupaten Siak dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada Termohon, namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening kakek Termohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon dengan Termohon sedang berada di Simalungun;

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Bahwa saksi pernah ditransfer uang 1 (satu) kali oleh Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut untuk anak Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di perumahan/mess PT. RAPP di Kabupaten Siak Propinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh keluarga Termohon (kakek Termohon);
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah/uang belanja yang cukup kepada Termohon yaitu hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2017 atau 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. RAPP di Kabupaten Siak dan menurut cerita Termohon bahwa gaji Pemohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sering menengok anak Pemohon dan Termohon yang sedang diasuh oleh kakek Termohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di dealer Yamaha Pematang Siantar;

Menimbang, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Februari 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada posita permohonan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya.
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan jawabannya dimana membenarkan posita 1 dan 3 permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pada angka 3 dalam jawabannya membantah bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bukan di rumah orang tua Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi melainkan di rumah milik perusahaan tempat Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bekerja, dan tentang hal tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga sudah memberikan jawaban dalam replik pada angka 2 dan membenarkannya.

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



4. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 mengajukan 7 alat bukti tertulis yaitu:
 1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, Nomor :201/02/VIII/2015. (P.1).
 2. Slip gaji Tergugat rekonsensi bulan Oktober 2020. Slip gaji Tergugat rekonsensi bulan Oktober 2020. (Tr.1).
 3. Laporan Transaksi (Rekening Koran) Tergugat rekonsensi tanggal 27 Februari 2019. (Tr.2).
 4. Laporan Transaksi (Rekening Koran) Tergugat rekonsensi tanggal 14 April 2019. (Tr.3).
 5. Laporan Transaksi (Rekening Koran) Tergugat rekonsensi tanggal 11 Mei 2019. (Tr.4).
 6. Laporan Transaksi (Rekening Koran) Tergugat rekonsensi tanggal 29 Juni 2019. (Tr.5).
 7. Laporan Transaksi (Rekening Koran) Tergugat rekonsensi tanggal 27 September 2019. (Tr.6).
5. Bahwa selanjutnya selain bukti tertulis tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu:
 1. (ibu kandung Pemohon), dibawah sumpah menerangkan:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Saksi kenal dengan Termohon karena menantu saksi.
 - Saksi mengetahui kalau pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 2015.
 - Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di perumahan perusahaan tempat Pemohon bekerja yaitu di Kabupaten Siak.
 - Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon rekonsensi dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak perempuan.

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Saksi pada awalnya pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemoho dengan Termohon karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut.
 - Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburuan dan sering merasa kurang dengan uang yang diberikan, Termohon marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang bekerja.
 - Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Saksi mengetahui sejak pisah rumah sampai Desember 2020 Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon.
 - Saksi sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi juga tidak sanggup lagi mendamaikannya.
 - Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan biasa di PT.RAPP dengan gaji bersih sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
2. (kakak kandung Pemohon), dibawah sumpah menerangkan:
- Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Adik sebagai adik ipar saksi.
 - Saksi mengetahui kalau pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 2015.
 - Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di perumahan perusahaan tempat Pemohon bekerja yaitu di Kabupaten Siak.
 - Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak perempuan.

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Saksi pada awalnya pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut.
 - Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburuan dan sering merasa kurang dengan uang yang diberikan, Termohon marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang bekerja.
 - Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Saksi mengetahui sejak pisah rumah sampai Desember 2020 Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon melalui orang tua tiri Termohon.
 - Saksi sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi juga tidak sanggup lagi mendamaikannya.
 - Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan biasa di PT.RAPP dengan gaji bersih sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan juga replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan dalam persidangan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi hal tersebut dibuktikan dengan keterangan kedua orang saksi yang telah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi ajukan dalam persidangan.

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



7. Bahwa telah terbukti juga Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama hal tersebut dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon konvensi/Tergugat tekonsensi dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dalam keterangannya.
8. Bahwa telah terbukti juga bahwa sejak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pisah rumah sampai dengan bulan Desember 2020 Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi melalui orang tua Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi juga melalui salah seorang saksi yang dihadirkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, ditambah dengan alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi Tr. 2 s/d Tr.6.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas adalah jelas bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya juga replik yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun dapat memberikan putusan sebagai hukum berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang amarnya:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian.

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



2. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama Anak ke I, perempuan, umur 4 tahun, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, umur 4 tahun, sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas London seberat 2 gr.
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Februari 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana dalam surat permohonan dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor perkara : No. 1036/Pdt.G/2020/PA Sim, dan Termohon telah membantah dalil Pemohon serta tetap pada jawaban yang telah disampaikan Termohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya ;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



2. Bahwa guna membantah apa yang disampaikan Pemohon didalam Permohonan cerai talak, replik , bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon , Termohon juga menghadirkan bukti dan saksi-saksi dipersidangan , yang uraian dapat disimpulkan, sebagai berikut ;

1. Saksi-Saksi Temohon

1. Saksi dari Termohon ke I

- Saksi merupakan kakak kandung Termohon dan sebelum memberi keterangan terlebih dahulu disumpah;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah sekira tahun 2015;
- Saksi menerangkan setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal dirumah Perusahaan Pabrik kertas di Siak, Riau;
- Saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2016,
- Saksi menerangkan melihat Termohon dan pemohon bertengkar dirumah termohon di **Rambung Merah** ;
- Saksi menerangkan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama pada bulan Desember 2018 karena sudah tidak tahan lagi melihat prilaku buruk Pemohon;
- Saksi menerangkan adapun faktor penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga dan Pemohon menjalin kasih dengan perempuan lain ;
- Saksi menerangkan sudah beberapa kali kali mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi menerangkan anak Pemohon dan Termohon 1 (Satu) orang,, yang bernama **Anak ke I, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2016** dan sekarang ikut dengan termohon;(Bukti PR)

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa uang nafkah diberi Pemohon kepada Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon sebagai staf di Perusahaan pabrik kertas di Siak, Riau;
- Saksi menerangkan penghasilan Pemohon berkisar sekitar empat jutaan
- Saksi menerangkan sejak berpisah , Pemohon sudah tidak pernah lagi menafkahi .Termohon, untuk anak termohon dan pemohon, pemohon m masih ada menafkahnya ;

2. Saksi dari Termohon ke II

- Saksi merupakan saudara sepupu termohon dan sebelum memberi keterangan terlebih dahulu disumpah;
- Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal di perumahan perusahaan pabrik kertas di Siak di Riau;
- Saksi menerangkan anak Pemohon dan Termohon ada 1 (satu) orang dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak tahun 2016;
- Saksi menerangkan bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga dan Pemohon sangat minim memberikan uang belanja dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Saksi menerangkan Termohon pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018, karena sudah tidak tahan lagi melihat perilaku buruk Pemohon ;
- Saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dua kali didamaikan;
- Saksi menerangkan pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan di Perusahaan kayu di Siak, Riau ;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa biaya nafkah diberi Pemohon kepada Termohon.
- Saksi menerangkan penghasilan Pemohon sekitar enam jutaan ;

KESIMPULAN DAN ANALISA JURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti surat, serta para saksi , yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 201/02/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar dan sah menurut hokum agama dan sesuai dengan ketentuan **UU No. 01 Tahun 1974 Jo PP No. 09 Tahun 1975;**
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak ke I, Perempuan, lahir tanggal 12 Juni 2016;**
3. Bahwa telah sering terjadi keributan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi Pemohon dan saksi Termohon sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2018 tersebut Termohon dan Pemohon tidak tinggal serumah lagi;
4. Bahwa benar Termohon bekerja sebagai staf di Perusahaan Pabrik kertas di Siak , Riau dan penghasilan Pemohon berkisar sekitar **Rp. 4.000.000,- (empat juta)** sampai dengan **Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah)** setiap bulannya vide keterangan saksi **Saksi dari Termohon ke I dan Saksi dari Termohon ke II;**
5. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk disatukan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Saksi dari Termohon ke I dan Saksi dari Termohon ke II** dipersidangan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sejak Januari 2019 hingga saat ini;

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah selayaknya majelis hakim mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi yaitu :

- a. Hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak ke I, Perempuan, Lahir Tanggal 12 Juni 2016**, yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi ;
- b. Nafkah untuk seorang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah **Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya dengan kenaikan 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ,yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi ;
- c. **Mut'ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi yang telah mendampingi selama 5 (lima) tahun dan telah melahirkan seorang anaknya, maka Penggugat Rekonsensi mohon diberikan mut'ah berupa **perhiasan emas london seberat 10 gram** ;
- d. **Nafkah masa lampau/nafkah** yang belum dibayar sejak bulan Januari 2019 s.d. putusan ini berkekuatan tetap (**Inkracht**) , **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setia bulannya ;
- e. **Nafkah Iddah** merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** selama masa iddah ;
- f. **Maskan**, berupa uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**
- g. **Kiswah**, berupa uang sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dan fakta-fakta persidangan yang didukung dalil Hukum sebagai mana yang telah Pemohon sampaikan

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



dalam jawaban, duplik dan kesimpulan ini, maka beralasan Hukum jika Majelis Hakim Pengadilan agama Simalungun yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WINDA SINAGA BIN FIRDAUS SINAGA**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan 1 (orang) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK KE I, Lahir Tanggal 12 Juni 2014, belum mumayyiz**, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi :
 - a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah **Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
 - b. **Mut'ah** berupa **perhiasan emas london seberat 10 gram** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - c. Nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi/termohon Konvensi sejumlah **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulannya sejak Januari 2019 sampai putusannya ini berkekuatan tetap dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - d. Nafkah iddah berupa uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;



- e. **Maskan**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
- f. **Kiswah**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 03 Agustus 2015 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b)

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH., namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawaban secara tertulis pada pokoknya telah mengakui/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 1 dan 3 dan membenarkan dengan klausula dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 4.c dan 6, namun membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 2, 4, 4.a dan 4.b serta Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dicerai/ditalak oleh Pemohon Konvensi;

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam replik tertulisnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkenaan dengan tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon, benar Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di perumahan tempat Pemohon bekerja.
- b. Bahwa Pemohon tetap dengan posita 4 permohonan Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2017.
- c. Bahwa benar Pemohon ada chatingan dengan teman Pemohon perempuan, namun perempuan tersebut tidak ada hubungan special dengan Pemohon hanya sebatas teman biasa.
- d. Bahwa tidak benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 6, karena pada kenyataannya Termohon marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang bekerja.
- e. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Termohon dalam jawabannya pada angka 7, yang menyatakan Termohon tidak mengetahui besarnya gaji Pemohon, dan tidak benar juga Pemohon staf di perusahaan tempat Pemohon bekerja, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan biasa yaitu sebagai Pemadam Kebakaran pada perusahaan tempat Tergugat rekonvensi bekerja.
- f. Bahwa benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 8 Pemohon dengan Termohon pisah rumah pada bulan Desember 2018, namun Pemohon tidak mengusir Termohon, melainkan Termohon pergi sendiri.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duplik tertulisnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon **pada poin 3** dan tetap pada jawaban termohon **poin 4**, dimana pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi setelah 3 bulan antara termohon dan Pemohon menikah ,;
- b. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada poin 4 dan termohon tetap pada jawaban termohon **pada poin 5**;

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- c. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada **point 5** dan termohon tetap pada jawaban termohon pada **point 6** ;
- d. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada **point 6** . dimana Pemohon bukan merupakan karyawan swasta, sebagaimana yang disampaikan Pemohon tetapi Pemohon mempunyai jabatan posisi yang strategis diperusahaan Pabrik kertas dimana Pemohon bekerja;
- e. Bahwa Termohon membenarkan tidak secara utuh replik Pemohon pada poin 7, dimana memang benar antara termohon dan pemohon telah berpisah sejak bulan desember 2017, namun kepergiaan termohon dari rumah kediaman bersama karena diusir Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa-apa yang telah dibenarkan dengan klausula oleh Termohon Konvensi serta apa yang apa-apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) RBg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi cemburu buta (tanpa alasan) dan Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang lalu dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh kerennya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Termohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya bulan Desember 2018 dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh kerananya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut saksi pertama Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak jujur tentang keuangan rumah tangga dan Pemohon Konvensi menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain sedangkan menurut saksi kedua Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah/uang belanja yang cukup kepada Termohon Konvensi yaitu hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 atau sampai sekarang (bulan Maret 2021) selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka tujuan perkawinan



sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan semua fakta-fakta di atas, maka yang yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi cemburu buta (tanpa alasan) dan Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang bekerja. Termohon Konvensi membantahnya. Untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon Konvensi mengajukan bukti 2 orang saksi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung dalil Pemohon Konvensi tersebut, oleh karena dalil Pemohon Konvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan dengan klausula oleh Termohon Konvensi dan bantahan yang disampaikan Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Termohon Konvensi yaitu berupa 2 (dua) orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil klausula dan bantahan Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya klausula dan bantahan yang disampaikan Termohon Konvensi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dan saksi-saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan 1 (orang) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK KE I, Lahir Tanggal 12 Juni 2014, belum mumayyiz**, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi :
 - a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah **Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
 - b. Mut'ah berupa **perhiasan emas london seberat 10 gram** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - c. Nafkah masa lampau Penggugat rekonvensi/termohon Konvensi sejumlah **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulannya sejak Januari 2009 sampai putusannya ini berkekuatan tetap dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
 - d. Nafkah iddah berupa uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- e. **Maskan**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
- f. **Kiswah**, sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menjawab yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut;

1. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Anak ke I, perempuan, umur 4 tahun, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, umur 4 tahun, sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas London seberat 2 gr.
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula dengan perbaikan pada petitum tentang nafkah masa lampau dari sebelumnya tertulis sejak bulan Januari 2009 diperbaiki menjadi sejak bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensi pada pokonya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti PR. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke I dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, berdasarkan bukti tersebut maka anak yang bernama Anak ke I terbukti merupakan anak dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang anak tersebut dilahirkan pada tanggal 12 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti TR.1 berupa Slip Gaji bulan Oktober 2020 atas nama Tergugat Rekonvensi yang bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji sebesar Rp3.479.882,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti TR.2 sampai dengan TR.13 berupa bukti-bukti yang terkait dengan nafkah/uang belanja yang ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.2 sampai dengan TR.6, Majelis Hakim berpendapat dalam bukti tersebut mencantumkan bahwa yang menerima uang transfer tersebut adalah Penggugat Rekonvensi, sehingga dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari, April, Mei, Juni dan September 2019 masih memberikan nafkah/uang belanja kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.7 dan TR.13, Majelis Hakim berpendapat dalam bukti tersebut Tergugat Rekonvensi mentransfer kepada orang lain yaitu kepada Kartika, bukti TR.8, TR. 9 dan TR.10 kepada Salmaida Sianipar, bukti TR.11 kepada Risdha Sidabutar dan bukti TR.12 kepada Evanasari (untuk Balqis), oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

a. Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I lahir tanggal 12 Juni 2016 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan permintaan agar Tergugat Rekonvensi tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (bukti PR) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR., maka anak yang bernama Anak ke I terbukti dilahirkan pada tanggal 12 Juni 2016 dan merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapny tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ke I lahir tanggal 12 Juni 2016 yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/keluarganya;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat Rekonvensi adalah baik, sehat secara mental dan tidak cacat moral serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam



Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".

2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I bin Muhammad Safri lahir tanggal 12 Juni 2016 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah sehingga

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

b. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar nafkah anak bernama Anak ke I binti Muhammad Safri lahir tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah anak, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Anak ke I binti Muhammad Safri lahir tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al Um* halaman 78 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

c. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar mut'ah berupa perhiasan emas london seberat 2 (dua) gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah mut'ah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



bulannya, lamanya Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam berumah tangga yaitu sekitar 3 (tiga) tahun serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa perhiasan emas london seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

d. Nafkah lampau (madhiyah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, oleh karenanya apabila Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak memberikan nafkah, maka Penggugat Rekonvensi selaku isteri dapat menggugat nafkah lampau yang belum diberikan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, nafkah lampau digugat sejalan bulan Januari 2009, namun dalam replik dan kesimpulan Penggugat Rekonvensi merevisi menjadi bulan Januari tahun 2019 karena menurut Penggugat Rekonvensi bahwa dalam gugatan terjadi salah ketik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan ketik yang telah direvisi tersebut masih dalam batas wajar sehingga gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merasa telah membayarnya dengan mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah lampau, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertegas kembali tentang lamanya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak Desember 2018 atau sampai sekarang (bulan Maret 2021) berarti selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan atau 27 (dua puluh tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 sampai dengan TR.6 berupa bukti transfer Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Februari, April, Mei, Juni dan September 2019, maka terbukti Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah/uang belanja selama 5 (lima bulan) yaitu bulan Februari, April, Mei, Juni dan September 2019 sehingga nafkah yang belum dibayar adalah 27 (dua puluh tujuh) bulan dikurangi 5 (lima) bulan yaitu 22 (dua puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Tergugat Rekonvensi, bukti TR.2 sampai dengan TR.6 berupa bukti transfer Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari, April, Mei, Juni dan September 2019 dan pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal nafkah lampau 27 (dua puluh tujuh) bulan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 dikurangi 5 (lima) bulan diatas (bulan Februari, April, Mei, Juni dan September 2019) sehingga menjadi selama 22 (dua puluh dua) bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk selama 22 (dua puluh dua) bulan;

e. Nafkah Iddah, biaya maskan dan biaya kiswah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah, biaya maskan dan biaya kiswah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar nafkah iddah saja selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak bersedia membayar biaya maskan dan biaya kiswah karena menurut pemahaman Tergugat rekonvensi bahwa uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi” memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan biaya maskan dan biaya kiswah secara terpisah dari gugatan nafkah

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



iddah dapat dibenarkan dan mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah iddah, biaya maskan dan biaya kiswah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri secara *ex officio* sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya maskan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan biaya kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I binti Muhammad Safri lahir tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- b. Mut'ah berupa perhiasan emas london seberat 5 (lima) gram;
- c. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) selama 22 (dua puluh dua) bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk selama 22 (dua puluh dua) bulan;
- d. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Biaya maskan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- f. Biaya kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah anak, mut'ah, nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), nafkah

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, biaya maskan dan biaya kiswah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak ke I lahir tanggal 12 Juni 2016 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I lahir tanggal 12 Juni 2016 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas london seberat 5 (lima) gram;
 - c. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) selama 22 (dua puluh dua) bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk selama 22 (dua puluh dua) bulan;
 - d. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Biaya maskan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - f. Biaya kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal **12 Maret 2021 M** bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal **16 Maret 2021 M** bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri juga oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Simalungun,.....

Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, S.H.

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 1036/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)